



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788189 Kota Mungkid 56511

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah- Nya kepada kita semua, sehingga penyusuna Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 bertujuan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara RPJMD, RKPD dan Renja PD.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA



M.TAUFIQ HIDAYAT YAHYA,S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19800730 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11
A. SIMPULAN.....	11
B. SARAN.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya Rencana Perangkat Daerah atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Pada tahapan perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Perangkat Daerah melakukan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun

2026. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026, sehingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Sebagai petunjuk operasional perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2026.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 28);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut perlu disusun perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara: transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan. Selanjutnya pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative, dan spasial.

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berisi Renja yang telah diverifikasi dan menjamin bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah selaras dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin diwujudkan adalah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen turunan dari RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika:

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Renja Dinas Kesehatan;
3. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
6. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
9. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
10. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
11. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Renja Dinas Perhubungan;
14. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
18. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
20. Renja Sekretariat Daerah;
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
25. Renja Inspektorat;
26. Renja Kecamatan Salaman;

27. Renja Kecamatan Borobudur;
28. Renja Kecamatan Ngluwar;
29. Renja Kecamatan Salam;
30. Renja Kecamatan Srumbung;
31. Renja Kecamatan Dukun;
32. Renja Kecamatan Sawangan;
33. Renja Kecamatan Muntilan;
34. Renja Kecamatan Mungkid;
35. Renja Kecamatan Mertoyudan;
36. Renja Kecamatan Tempuran;
37. Renja Kecamatan Kajoran;
38. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
39. Renja Kecamatan Bandongan;
40. Renja Kecamatan Candimulyo;
41. Renja Kecamatan Pakis;
42. Renja Kecamatan Ngablak;
43. Renja Kecamatan Grabag;
44. Renja Kecamatan Tegalrejo;
45. Renja Kecamatan Secang;
46. Renja Kecamatan Windusari; dan
47. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk menyusun perencanaan di Tingkat Perangkat Daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan dokumen turunan dari RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2026.

B. SARAN

Dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);